

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin kepada pemohon dilakukan berdasarkan standar operasional dengan berprinsip pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemohon dengan memperhatikan hak-hak anak. Bila dalam proses pemeriksaan terdapat penyimpangan yang mengarah pada tindakan pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Pendampingan pada anak dilakukan dengan menjaga kepercayaan (*trust*), non diskriminasi dan privasi agar anak merasa aman dan nyaman.
2. Faktor-Faktor yang menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Jepara dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal

mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor eksternal mencakup sosial budaya, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, ketetapan batas usia kawin, jangkauan wilayah dan kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam tulisan, maka dapat disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk kedepannya :

1. Pemerintah Kabupaten Jepara, diharapkan membuat peraturan yang spesifik mengenai pencegahan perkawinan anak agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan berkaitan dengan pemberian rekomendasi kawin.
2. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Jepara perlu mengadakan alokasi dana tambahan dan sarana prasarana tambahan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara agar pelaksanaan program-program yang telah dibuat dapat berjalan lebih optimal.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

diharapkan dapat meningkatkan jangkauan wilayah dan frekuensi sosialisasi supaya sasaran program dapat terlaksana dengan lebih merata.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara secara komprehensif dan terus-menerus dalam mencegah perkawinan anak dengan melakukan koordinasi, sosialisasi dan advokasi bagi calon suami istri yang hendak melakukan perkawinan anak, keluarga calon suami istri, anak-anak, remaja dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara agar dapat benar-benar memahami dampak perkawinan anak terhadap generasi muda supaya hak-hak anak tidak terenggut.

